

SKRIPSI
UPAYA KEPOLISIAN RESORT BELU DALAM MENANGGULAGI
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN BELU.

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira



OLEH :

ANTONIUS PADUA UNTUNG
51119026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

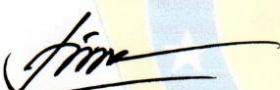
**UPAYA KEPOLISIAN RESORT BELU DALAM MENANGGULAGI
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN BELU.**

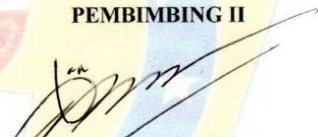
NAMA : ANTONIUS PADUA UNTUNG
NOMOR REGISTRASI : 51119026
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : ERNESTA UBA WOHOH, S.H., M.H.

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

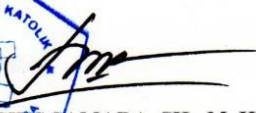

FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602


DWITYAS WITARTI RABAWATI, S.H., M.H.
NIDN: 009056216

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM


FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Selasa* Tanggal *Sepuluh* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* pukul *Sepuluh Tiga Puluh* sampai pukul *Duabelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Antonius Padua Untung
Tempat/Tgl. Lahir : Manekiik, 17 Desember 1999
N I M : 51119026
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : " *Upaya Kepolisian Resort Belu dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Belu* "

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Finsensius Samara, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0816076602

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Antonius Padua Untung
NIM : 51119026
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : “ **UPAYA KEPOLISIAN RESORT BELU DALAM MENANGGULAGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN BELU**” adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Agustus 2025
Pembuat Pernyataan



Antonius Padua Untung

MOTO

“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapatkan
:ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.(Matius.7:7)

PERSEMBAHAN

1. Kepada Orangtua tercinta Bapak Vinsensius Manek dan Mama Florentina Bete, yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.
2. Kepada Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum UNWIRA Kupang, yang selalu memberikan masukan dan membimbing penulis guna menyelesaikan penelitian ini dengan baik
3. Kepada Teman-teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Unwira Kupang yang selalu membantu memberikan masukan bagi penulis guna menyelesaikan penelitian ini.
4. Kepada Adik saya Vivi Manek yang selalu mendukung dan memberikan semangat yang tulus kepada saya dengan penuh kesabaran hingga saat ini.
5. Kepada Adik saya Susan Manek yang selalu mendukung dan memberikan semangat yang tulus kepada saya dengan penuh kesabaran hingga saat ini juga.
6. Kepada Pacar saya Wage Buik yang selalu mendukung dan memberikan semangat yang tulus kepada saya dengan penuh kesabaran hingga saat ini juga.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini yang berjudul **“Upaya kepolisian resort Belu dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di kabupaten Belu”**, untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan hasil penelitian ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

1. Pater Dr.Philipus Tule,SVD., selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara,SH.,M.Hum.,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Benediktus Peter Lay,SH.,M.Hum.,selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Bruder Yohanes Arman,SVD.,SH.,M.H.,selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah.
5. Bapak Dr.Ferdinandus N.Lobo,SH.,M.Hum.,selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
6. Bapak Finsensius Samara,SH.,M.Hum.,selaku pembimbing 1 yang membimbing dan membantu penulis dalam rangka penulisan hasil penelitian.

7. Ibu Dwityas Witarti Rabawati SH.,M.Hum.,selaku pembimbing II yang membimbing dan membantu penulis dalam rangka penulisan hasil penelitian.
8. Bapak Dr.Ferdinandus N.Lobo,SH.,M.Hum.,selaku pembahas yang telah membantu memperlancar kegiatan penulis.
9. Seluruh Dosen dan staf Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

ABSTRAK

Dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 303 mengatur tentang perjudian. Perjudian merupakan kejahatan yang dianggap meresahkan masyarakat. Fenomena perjudian Bola guling, Sabung Ayam, dan Kuru-kuru/Dadu juga terjadi di Kabupaten Belu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Belu yaitu pada tahun 2022 sampai Tahun 2024 di Kabupaten Belu terdapat 12 kasus yang dimana pada tahun 2022 terdapat 2 kasus tahun 2023 terdapat 4 kasus tahun 2024 terdapat 6 kasus. Masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Upaya Kepolisian Resort Belu dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Belu. 2. Apakah ada hambatan yang di alami kepolisian Resort Belu dalam menanggulangi Tindak pidana Perjudian di Kabupaten Belu. Tujuan Penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui Upaya Kepolisian Resort Belu Dalam menanggulangi Tindak pidana Perjudian di Kabupaten Belu. 2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apakah yang di alami Kepolisian Resort Belu dalam menanggulangi Tindak pidana Perjudian di Kabupaten Belu.

Metode Penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah Hukum Empiris yang menggunakan data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dengan cara penelitian lapangan, wawancara narasumber, data skunder diperoleh dengan jalan penelitian kepustakaan dimana mengkaji dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Data yang sudah terkumpul baik data primer maupun data skunder dianalisis kualitatif dengan pendekatan Undang-undang, pendekatan konsep, pendekatan kasus.

Hasil dan Pembahasan pada penelitian ini adalah Faktor Penegak Hukum merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Maka perlu adanya penyuluhan hukum untuk memberikan informasi dan pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam Menanggulangi Tindak pidana perjudian di Kabupaten Belu Kepolisian resort Belu menerapkan Upaya hukum Preventif dan Represif. 1. Preventif. a. kepolisian Resort Belu menghimbau pelakunya melalui sosialisasi penyuluhan hukum 2 kali dalam 1 bulan. b. Mengadakan pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dilakukan pada daerah yang sering ramai, tempat umum, dan tempat terpencil. c. melakukan patroli Wilayah dan penjagaan terhadap masyarakat 1 minggu 1 kali. 2. Represif. a. Menerima laporan atau pengaduan adanya tindakan kejahatan yang terjadi di masyarakat. b. Melakukan penangkapan pelaku perjudian yang tertangkap basah sedang bermain serta pemeriksaan. c. penahanan oleh Polsek setempat sebelum dinaikan ke Polres. d. penggeledahan Rumah, tempat tertutup, pakaian atau seseorang untuk kepentingan penyidikan. e. penyitaan benda yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana perjudian. Hambatan dalam penelitian ini adalah Faktor penegakkan hukum dan Faktor Masyarakat. 1. Faktor penegakkan hukum. a. Keterbatasan Anggota Kepolisian dalam menegakkan hukum. b. adanya oknum anggota kepolisian yang terlibat dalam sindikat perjudian atau memberikan informasi kepada pelaku dapat menghambat upaya penegakan hukum c. Adanya pengamanan dari oknum-oknum kepolisian tertentu dan pelaku melarikan diri. Faktor Masyarakat. a. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana perjudian. b. Kurangnya kesadaran hukum atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Kesimpulan Upaya Kepolisian Resort Belu dalam menanggulangi Tindak pidana Perjudian di Kabupaten Belu, Kepolisian menerapkan Upaya preventif dan Upaya represif. Faktor penghambat dalam penelitian ini adalah Faktor penegak hukum dan Faktor masyarakat. Berdasarkan Hasil Penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan: 1. Bagi pihak Kepolisian Resort Belu meningkatkan personil di Kabupaten Belu dan mengadakan penyuluhan hukum untuk memberikan informasi dan pemahaman terhadap norma-norma dan peraturan undang-undang yang berguna untuk mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap hukum sehingga menciptakan masyarakat yang taat kepada norma hukum yang berlaku. 2. Bagi Masyarakat, mengambil sikap untuk turut serta dan bertanggung jawab atas keamanan di wilayah sekitarnya.

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Kepolisian Resort Belu, Tindak Pidana, Perjudian

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR BERITA ACARA	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah	9
1.3 Tujuan penelitian.....	9
1.4 Manfaat penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan teori	11
2.1.1 Teori penanggulangan kejahatan.....	11
2.1.2 Teori penegakkan hokum	13
2.2 Landasan konseptual	21
2.2.1 Alur berfikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis penelitian.....	28

3.1.2 Metode pendekatan penelitian.....	28
3.1.3 Lokasi penelitian	28
3.1.4 populasi,sampel.....	28
3.1.5 Aspek yang diteliti	29
3.1.6 Jenis data	32
3.1.7 Metode pengumpulan data dan bahan hukum.....	32
3.1.8 Metode pengolahan data	33
3.1.9 Analisi data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHAS.....	35
4.1 Hasil Penelitian	35
4.1.1 Data Skunder.....	35
4.1.2 Data Primer	36
4.1.3 Hasil Wawaancara	36
4.2 Pembahasan.....	41
4.2.1 Upaya Hukum	41
4.2.2 Faktor Penghambat	45
BAB V PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50